

**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Conggi Bin Wahab |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43/18 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. I Dusun I RT01 RW01 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep (Dusun II Kampung Makassar RT11 RW04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep) |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. **AGUS SUPRAYITNO, S.H., JAKFAR FARUK, S.H., JAKFAR SADIQ, S.H., dan SYAIFUL BAHRI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. KH. Mansyur No. 49 Desa Pabian, Kec Kota Sumenep, Kab. Sumenep, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Juli 2023 Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dakwa Dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CONGGI BIN WAHAB selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahan
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkah batu karang warna hitam (bentuk tidak beraturan) dengan ukuran panjang ±30cm, lebar 20cm, dan tinggi 10cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif gambar 3 harpa warna emas milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana ¾ motif doreng warna hijau kusut milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju Dres terusan warna ungu milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;
- 1 (satu) batang potongan ranting pohon cemara dengan panjang ±30cm yang digunakan oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB untuk mengubur mayat MARIYANI Binti MURSALIN.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nopol dengan Noka : MH1JFU118GK604647

Kembali ke saksi Hasan Basri.

- 6 Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering menghilang dan dalam pencarinya terdakwa CONGGI BIN WAHAB sering mengalami kesulitan .

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat kembali ke Desa Sapeken dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB memposting foto MARIYANI Binti MURSALIN di akun Facebook milik terdakwa CONGGI BIN WAHAB agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi HASAN BASRI Als COK bahwa korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakeknya saksi USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi Usman. Sesampainya dirumah saksi Usman , terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN , lalu USMAN mengatakan tidak ada dan ternyata korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban MARIYANI Binti MURSALIN sedang memakai baju Dres terusan warna ungu . Saat itu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan kepada korban MARIYANI Binti MURSALIN mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYANI Binti MURSALIN mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali.

Kemudian terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak KORBAN MARIYANI Binti MURSALIN untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, lalu korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi kerumah sebelah untuk mengambil kerudung sedangkan terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu diluar rumah tersebut, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB membongceng korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan sepeda motor menuju kearah kerumah almarhum PAK DING di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN pergi ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah) namun karena sudah malam kami tidak menemukan taxian perahu ke pulau Pagerungan Besar sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN duduk-duduk sebentar sambil dan meminjam perahu kepada pemilik yaitu : saksi HJ. MANTAN.

Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mendatangi rumah HJ. MANTAN minta ijin untuk meminjam perahu tersebut, namun HJ. MANTAN beralasan bahwa dayungnya mau dipakai oleh suaminya sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN kembali ketempat perahu milik HJ. MANTAN tersebut dan selesai Adzan Maghrib terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari tempat perahu tersebut untuk kembali pulang.

Ditengah perjalanan korban MARIYANI Binti MURSALIN menyuruh terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghentikan sepeda motor untuk turun motor dan menyuruh Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu dipinggir jalan, sedangkan korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan kaki ke arah sebuah rumah milik warga sedangkan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengawasinya sambil mendorong sepeda motor mengikuti korban MARIYANI Binti MURSALIN dari belakang namun MARIYANI Binti MURSALIN menghilang karena korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan dengan cepat. Saat diatas sepeda motor Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mencari keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN disekitaran lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat kerudung MARIYANI yang sedang bersembunyi disamping rumah warga, sehingga Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghampiri korban MARIYANI Binti

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN dan menemukannya sedang bersembunyi. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk pulang dan setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB merayunya lagi akhirnya korban MARIYANI Binti MURSALIN mau dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB membongcengnya pulang ke rumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN tiba dirumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB yang berjarak sekitar ±10 meter dari rumah USMAN kakek MARIYANI, namun kami tidak masuk kedalam rumah, hanya memarkir sepeda motor lalu kami duduk-duduk berdua di depan rumah. Saat duduk-duduk tersebut Terdakwa CONGGI BIN WAHAB hendak mencium korban MARIYANI Binti MURSALIN namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN tiba menuju ke Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menarik badan korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk menciumnya, namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain. Kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak bergerak lagi. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat korban MARIYANI Binti MURSALIN yang terlentang tidak bergerak tersebut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengikat kaki kiri korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan tali tambang yang temukan ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menyeret tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN kelaut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mulai terseret air laut ke tengah. Setelah memastikan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN hanyut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali pulang dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengambil sepeda motor milik saksi HASAN BASRI untuk dikembalikan .

Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menemukan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas,lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan memikulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara. Setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir sedalam ±50cm Terdakwa CONGGI BIN WAHAB meletakkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI Binti MURSALIN, Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali kerumah saksi HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi HASAN BASRI.

Selanjutnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB saat bangun pamit kepada saksi HASAN BASRI untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan saksi USMAN,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pura-pura bertanya kepada saksi USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI Binti MURSALIN sudah bangun, kemudian USMAN menjawab “bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?” kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menjawab “MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi”. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Pihak Kepolisian Polsek Sapeken menghubungi Terdakwa CONGGI BIN WAHAB untuk melakukan klarifikasi karena orang tua MARIYANI atas nama MARYANTI Binti MURSALIN melaporkan bahwa MARIYANI hilang, sehingga pada hari yang

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melarikan diri dari Desa Saseel dengan cara mencuri perahu milik warga di Desa Saseel dan membawanya ke Desa Tanjung Kiaok dan selama 2 hari

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengakui telah membunuh korban apakah MARIYANI Binti MURSALIN pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dermaga Batu aamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dan menunjukkan kepada Pihak Kepolisian lokasi mayat MARIYANI Binti MURSALIN yang sudah dikubur dibawah pohon Cemara dipantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI BINTI MURSALIN :

1. Label tidak ada;
2. Tidak ada pembungkus jenazah;
3. Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu;
4. Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran;
5. Perhiasan : tidak ada;
6. Tanda Kematian :
 1. Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan;
 2. Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;
 3. Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut mudah dicabut, wajah tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm
1. Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan;
2. Bentuk Kepala loncong;
3. Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;
5. Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;
6. Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;
7. Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.
8. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
9. Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;
10. Identifikasi Khusus : **Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;**
11. Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;
12. Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenayah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Akhirnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB ditangkap oleh Petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan sengaja menghilangkan nyawa orang . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilang dan dalam pencarinya terdakwa CONGGI BIN WAHAB sering mengalami kesulitan .

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat kembali ke Desa Sapeken dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB memposting foto MARIYANI Binti MURSALIN di akun Facebook milik terdakwa CONGGI BIN WAHAB agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi HASAN BASRI Als COK bahwa korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakeknya saksi USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi Usman. Sesampainya dirumah saksi Usman , terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN , lalu USMAN mengatakan tidak ada dan ternyata korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban MARIYANI Binti MURSALIN sedang memakai baju Dres terusan warna ungu . Saat itu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan kepada korban MARIYANI Binti MURSALIN mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak KORBAN MARIYANI Binti MURSALIN untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, lalu korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi kerumah sebelah untuk mengambil kerudung sedangkan terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu diluar rumah tersebut, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB membongceng korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan sepeda motor menuju kearah kerumah almarhum PAK DING di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN pergi ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah) namun karena sudah malam kami tidak menemukan taxian perahu ke pulau Pagerungan Besar sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN duduk-duduk sebentar sambil dan meminjam perahu kepada pemilik yaitu : saksi HJ. MANTAN.

Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mendatangi rumah HJ. MANTAN minta ijin untuk meminjam perahu tersebut, namun HJ. MANTAN beralasan bahwa dayungnya mau dipakai oleh suaminya sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN kembali ketempat perahu milik HJ. MANTAN tersebut dan selesai Adzan Maghrib terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari tempat perahu tersebut untuk kembali pulang.

Ditengah perjalanan korban MARIYANI Binti MURSALIN menyuruh terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghentikan sepeda motor untuk turun motor dan menyuruh Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu dipinggir jalan, sedangkan korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan kaki ke arah sebuah rumah milik warga sedangkan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengawasinya sambil mendorong sepeda motor mengikuti korban MARIYANI Binti MURSALIN dari belakang namun MARIYANI Binti MURSALIN menghilang karena korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan dengan cepat. Saat diatas sepeda motor Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mencari keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN disekitaran lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat kerudung MARIYANI yang sedang bersembunyi disamping rumah warga, sehingga Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghampiri korban MARIYANI Binti MURSALIN dan menemukannya sedang bersembunyi. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk pulang dan setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB merayunya lagi akhirnya korban MARIYANI Binti MURSALIN mau dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengnya pulang ke rumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB.Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN tiba dirumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB yang berjarak sekitar ±10 meter dari rumah USMAN kakek MARIYANI, namun kami tidak masuk kedalam rumah, hanya memarkir sepeda motor lalu kami duduk-duduk berdua didepan rumah. Saat duduk-duduk tersebut Terdakwa CONGGI BIN WAHAB hendak mencium korban MARIYANI Binti MURSALIN namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN tiba menuju keDermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menarik badan korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk menciumnya, namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain. Kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak bergerak lagi. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat korban MARIYANI Binti MURSALIN yang terlentang ttidak bergerak tersebut , lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengikat kaki kiri korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan tali tambang yang temukan ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menyeret tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN kelaut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mulai terseret air laut ke tengah. Setelah memastikan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN hanyut,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali pulang dengan berjalan kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengambil sepeda motor milik saksi HASAN BASRI untuk dikembalikan .

Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menemukan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas,lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan memikulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara. Setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir sedalam ±50cm Terdakwa CONGGI BIN WAHAB meletakkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI Binti MURSALIN, Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali kerumah saksi HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi HASAN BASRI.

Selanjutnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB saat bangun pamit kepada saksi HASAN BASRI untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan saksi USMAN,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pura-pura bertanya kepada saksi USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI Binti MURSALIN sudah bangun, kemudian USMAN menjawab “bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?” kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menjawab “MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi”. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Pihak Kepolisian Polsek Sapeken menghubungi Terdakwa CONGGI BIN WAHAB untuk melakukan klarifikasi karena orang tua MARIYANI atas nama MARYANTI Binti MURSALIN melaporkan bahwa MARIYANI hilang, sehingga pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melarikan diri dari Desa Saseel dengan cara mencuri perahu milik warga di Desa Saseel dan membawanya ke Desa Tanjung Kiaok dan selama 2 hari

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengakui telah membunuh korban apakah MARIYANI Binti MURSALIN

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dermaga Batu aamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dan menunjukkan kepada Pihak Kepolisian lokasi mayat MARIYANI Binti MURSALIN yang sudah dikubur dibawah pohon Cemara dipantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI BINTI MURSALIN :

1. Label tidak ada;
2. Tidak ada pembungkus jenazah;
3. Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu;
4. Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran;
5. Perhiasan : tidak ada;
6. Tanda Kematian :
 1. Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan;
 2. Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;
 3. Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut mudah dicabut, wajah
 1. tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm
 2. Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan;
 3. Bentuk Kepala lonceng;
 4. Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;
 5. Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;
 6. Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;
 7. Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

9. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

10. Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;

11. Identifikasi Khusus : **Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;**

12. Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;

Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenashah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Akhirnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB ditangkap oleh Petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair.

Bahwa ia Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering menghilang dan dalam pencarinya terdakwa CONGGI BIN WAHAB sering mengalami kesulitan .

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat kembali ke Desa Sapeken dan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CONGGI BIN WAHAB melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB memposting foto MARIYANI Binti MURSALIN di akun Facebook milik terdakwa CONGGI BIN WAHAB agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi HASAN BASRI Als COK bahwa korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakeknya saksi USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi Usman. Sesampainya dirumah saksi Usman , terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN , lalu USMAN mengatakan tidak ada dan ternyata korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban MARIYANI Binti MURSALIN sedang memakai baju Dres terusan warna ungu . Saat itu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan kepada korban MARIYANI Binti MURSALIN mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali.

Kemudian terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak KORBAN MARIYANI Binti MURSALIN untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, lalu korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi kerumah sebelah untuk mengambil kerudung sedangkan terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu diluar rumah tersebut, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB membongceng

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan sepeda motor menuju kearah kerumah almarhum PAK DING di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN pergi ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah) namun karena sudah malam kami tidak menemukan taxian perahu ke pulau Pagerungan Besar sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN duduk-duduk sebentar sambil dan meminjam perahu kepada pemilik yaitu : saksi HJ. MANTAN.

Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mendatangi rumah HJ. MANTAN minta ijin untuk meminjam perahu tersebut, namun HJ. MANTAN beralasan bahwa dayungnya mau dipakai oleh suaminya sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN kembali ketempat perahu milik HJ. MANTAN tersebut dan selesai Adzan Maghrib terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari tempat perahu tersebut untuk kembali pulang.

Ditengah perjalanan korban MARIYANI Binti MURSALIN menyuruh terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghentikan sepeda motor untuk turun motor dan menyuruh Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menunggu dipinggir jalan, sedangkan korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan kaki ke arah sebuah rumah milik warga sedangkan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengawasinya sambil mendorong sepeda motor mengikuti korban MARIYANI Binti MURSALIN dari belakang namun MARIYANI Binti MURSALIN menghilang karena korban MARIYANI Binti MURSALIN berjalan dengan cepat. Saat diatas sepeda motor Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mencari keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN disekitaran lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat kerudung MARIYANI yang sedang bersembunyi disamping rumah warga, sehingga Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menghampiri korban MARIYANI Binti MURSALIN dan menemukannya sedang bersembunyi. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk pulang dan setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB merayunya lagi akhirnya korban MARIYANI Binti MURSALIN mau dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB membongkengnya pulang ke rumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB.Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN tiba dirumah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB yang berjarak sekitar ±10 meter dari rumah USMAN kakak MARIYANI, namun kami tidak masuk kedalam rumah, hanya memarkir sepeda motor lalu kami duduk-duduk berdua didepan rumah. Saat

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk tersebut Terdakwa CONGGI BIN WAHAB hendak mencium korban MARIYANI Binti MURSALIN namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya.

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN tiba menuju ke Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menarik badan korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk menciumnya, namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain. Kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak bergerak lagi. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat korban MARIYANI Binti MURSALIN yang terlentang tidak bergerak tersebut , lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengikat kaki kiri korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan tali tambang yang temukan di tempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menyeret tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN kelaut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mulai terseret air laut ke tengah. Setelah memastikan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN hanyut,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali pulang dengan berjalan kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengambil sepeda motor milik saksi HASAN BASRI untuk dikembalikan .

Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menemukan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas,lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan memikulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara. Setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir sedalam ±50cm Terdakwa CONGGI BIN WAHAB meletakkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI Binti MURSALIN, Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali kerumah saksi HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi HASAN BASRI.

Selanjutnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB saat bangun pamit kepada saksi HASAN BASRI untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan saksi USMAN,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pura-pura bertanya kepada saksi USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI Binti MURSALIN sudah bangun, kemudian USMAN menjawab “bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?” kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menjawab “MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi”. Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Pihak Kepolisian Polsek Sapeken menghubungi Terdakwa CONGGI BIN WAHAB untuk melakukan klarifikasi karena orang tua MARIYANI atas nama MARIYANTI Binti MURSALIN melaporkan bahwa MARIYANI hilang, sehingga pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mlarikan diri dari Desa Saseel dengan cara mencuri perahu milik warga di Desa Saseel dan membawanya ke Desa Tanjung Kiaok dan selama 2 hari

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengakui telah membunuh korban apakah MARIYANI Binti MURSALIN pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dermaga Batu aamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dan menunjukkan kepada Pihak Kepolisian lokasi mayat MARIYANI Binti MURSALIN yang sudah dikubur dibawah pohon Cemara dipantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI BINTI MURSALIN :

1. Label tidak ada;
2. Tidak ada pembungkus jenazah;
3. Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu;
4. Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran;
5. Perhiasan : tidak ada;
6. Tanda Kematian :
 1. Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan;
 2. Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;
1. Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut muidah dicabut, wajah tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm
 1. Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan;
 2. Bentuk Kepala loncong;
 3. Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;
 4. Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;
 5. Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;
 6. Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;
 7. Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.
 8. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
 9. Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Identifikasi Khusus : Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;

11. Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;

12. Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenayah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Akhirnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB ditangkap oleh Petugas beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mariyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Mariyani Binti Mursalin pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di ujung Dermaga Batu alamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, yang kemudian mayat dari Mariyani Binti Mursalin ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari di dikubur dibawah pohon cemara disebuah pantai di Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 11 Februari 2023 saksi melaporkan anaknya atas nama Mariyani Binti Mursalin telah hilang di Pagerungan kecil sejak hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib yang mana terakhir kali Mariyani Binti Mursalin pergi bersama suami sistrinya atas nama Conggi Bin Wahab. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian baru diketahui dan Terdakwa mengakui bahwa anak saksi atas nama Mariyani Binti Mursalin telah dibunuh oleh Terdakwa dan mayatnya baru ketemu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 06.00 wib dikubur dibawah pohon cemara disebuah pantai di Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar mayat tersebut adalah mayat anak saksi yang bernama Mariyani Binti Mursalin. Atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melaporkan terkait pembunuhan tersebut ke Kantor Polsek Sapeken;

- Bawa Anak Kandung saksi atas nama Mariyani Binti Mursalin yang merupakan anak pertama saksi dari dua bersaudara. Mariyani Binti Mursalin memiliki adik laki-laki yang bernama RAJUDIN umur 18 tahun;
- Bawa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian, baru diketahui bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan suami sirri dari Mariyani Binti Mursalin yang mana Terdakwa kawin lari dengan Mariyani Binti Mursalin sejak 7 tahun yang lalu;
- Bawa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Mariyani Binti Mursalin bersama siapa;
- Bawa Mariyani Binti Mursalin adalah anak kandung saksi yang pertama dan kawin lari dengan Terdakwa sejak 7 tahun yang lalu yang kemudian mereka tinggal serumah di Dusun II Kampung Makassar RT 11 RW04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dan hingga saat ini mereka tidak dikaruniai seorang anak;
- Bawa saksi tidak mengetahuinya menggunakan alat apa Terdakwa saat membunuh Mariyani Binti Mursalin ;
- Bawa saksi tidak mengetahuinya secara langsung saat Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin, namun dari penjelasan yang saksi ketahui bahwa awalnya Mariyani Binti Mursalin diajak oleh Terdakwa ke dermaga Batu, kemudian Mariyani Binti Mursalin didorong oleh Conggi Bin Wahab hingga terjatuh dan kepala bagian belakang membentur batu karang dan meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengikat kaki Mariyani Binti Mursalin menggunakan Batu dan membuangnya ke laut, namun kemudian keesokan harinya Conggi Bin Wahab mencari mayat Mariyani Binti Mursalin dan menemukannya di laut dan menguburkan mayat Mariyani Binti Mursalin dibawah pohon cemara disebuah pantai;
- Bawa saat ditemukan, Mariyani Binti Mursalin dalam keadaan meninggal dunia dan terkubur dibawah pohon cemara dengan kepala posisi menghadap utara dan kaki di selatan dengan tubuh agak miring ke arah timur dan tetap menggunakan pakaian yang sama yaitu menggunakan baju Dres terusan warna ungu dan menggunakan kerudung warna hitam;
- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin;
- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi Terdakwa dengan Mariyani Binti Mursalin sering bertengkar dan Terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Mariyani Binti Mursalin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Saksi Tedi Hermanto**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Polsek Sapeken telah menerima Pengaduan dari Masyarakat terkait Laporan Orang Hilang,namun setelah dilakukan penyelidikan,temnyaata Orang yang dilaporkan hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat dibunuh atau karena dilakukan penganiayaan hingga meninggal dunia atas nama MARIYANI Binti MURSALIN alamat Dusun II Makasar RTII RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaen Sumenep,dan yang melaporkan adalah Ibu kandungnya atas nama MARYANTI
- Bawa dari laporan kronologis kejadian tersebut pada tanggal 11 Februari 2023,MARYANTI datang ke Polsek Sapeken melaporkan bahwa anaknya atas nama Mariyani Binti Mursalin telah hilang di Pagerungan kecil sejak hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib,yang mana terakhir kali MARIYANI Binti MURSALIN pergi bersama suami sirrinya atas nama CONGGI Bin WAHAB. Kemudian kami menindak lanjuti laporan tersebut dan menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib untuk melakukan klarifikasi,namun pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa melakukan pencurian sebuah perahu kecil milik scorang warga Saseel untuk pergi melarikan diri dari Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari sekira pukul 04.00 wib kami menemukan keberadaan Terdakwa beserta perahu milik warga Desa Sasel yang dicuri tersbut di semak-semak pinggiran hutan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sedang bersembunyi.Schingga kami mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Sapeken untuk dilakukan Klarifikasi terkait keberadaan MARIYANI Binti MURSALIN yang terakhir kali bersamanya sebelum hilang tersebut.-
- Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah membunuh MARIYANI dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membunuh MARIYANI Binti MURSALIN pada hari Selasa tanggal 7

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep,dan awalnya Terdakwa mengakui bahwa setelah dibunuh,mayat MARIYANI oleh Terdakwa dibuang ke laut namun saat dilakukan pencarian dilaut mayat MARIYANI tidak ditemukan.

- Bawa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut,pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 06.00 wib kami bersama anggota Tim penyelidikan lainnya menemukan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dikubur dibawah pohon Cemara disebuah pantai alamat Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. dan pengakuan dari Terdakwa bahwa setelah dirinya membuang mayat MARIYANI kelaut,keesokan harinya Terdakwa menemukan mayat MARIYANI dipinggir pantai dan menguburnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib ditempat tersebut yaitu dibawah pohon cemara dipantai alamat Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Atas fakta kejadian tersebut Ibu kandung MARIYANI atas nama MARIYANTI melaporkannya ke Kantor Polsek Sapeken.-

- Bawa dari pengakuan terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa membujuk dan merayu MARIYANI Binti MURSALIN pergi jalan-jalan,kemudian merayu dan membujuk MARIYANI Binti MURSALIN lagi dan mengajaknya untuk pergi berdua ke Dermaga Batu dengan berjalan kaki,dan saat tiba di ujung Dermaga Batu tersebut Terdakwa mendorong dada MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga MARIYANI Binti MURSALIN terjatuh dan kepala bagian belakang membentur batu karang dengan keras Terdakwa duduk diatas perut MARIYANI Binti MURSALIN menghadap kearah kaki MARIYANI Binti MURSALIN.Kemudian kaki kiri mayat MARIYANI Binti MURSALIN diikat menggunakan tali tambang dan ujungnya diikat ke pemberat menggunakan batu karang.

- Bawa pengakuan Terdakwa dirinya tidak merencanakannya,namun dari fakta kronologis sebelumnya yaitu MARIYANI melarikan diri dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengajak MARIYANI dengan cara merayu dan sempat berkeliling diwilayah desa Pagerungan Kecil selama beberapa jam dan MARIYANI sempat melarikan diri.Dan juga Terdakwa mencari perahu untuk menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Pagerungan Besar untuk membeli angin-angin jendela rumah,padahal saat itu hari sudah mulai larut malam

- Bawa keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan pada mayat,MARIYANI Binti MURSALIN meninggal dunia karena kepala bagian belakang pecah akibat benturan benda keras
- Bawa mayat tersebut adalah mayat dari MARIYANI Binti MURSALIN yang kami temukan dibawah pohon Cemara disebuah pantai di Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep,serta busana sesuai dengan yang ditunjukkan saksi dan pengakuan tersangka sebelum dibunuh
- Terdakwa memberitahu kalau dikubur dibawah pohon.
- Menurut keterangan terdakwa,dikarenakan MARIYANI Binti MURSALIN sudah tidak mau lagi kepada Terdakwa,dan MARIYANI Binti MURSALIN berencana akan pergi ke Bali bersama kekasih barunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Nabil Ariby, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Polsek Sapeken telah menerima Pengaduan dari Masyarakat terkait Laporan Orang Hilang,namun setelah dilakukan penyelidikan,temnya Orang yang dilaporkan hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat dibunuh atau karena dilakukan penganiayaan hingga meninggal dunia atas nama MARIYANI Binti MURSALIN alamat Dusun II Makasar RTII RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaen Sumenep,dan yang melaporkan adalah Ibu kandungnya atas nama MARYANTI
- Bawa dari laporan kronologis kejadian tersebut pada tanggal 11 Februari 2023,MARYANTI datang ke Polsek Sapeken melaporkan bahwa anaknya atas nama Mariyani Binti Mursalin telah hilang di Pagerungan kecil sejak hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib,yang mana terakhir kali MARIYANI Binti MURSALIN pergi bersama suami sirinya atas nama CONGGI Bin WAHAB. Kemudian kami menindak lanjuti laporan tersebut dan menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib untuk melakukan klarifikasi,namun pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa melakukan pencurian sebuah perahu kecil milik scorang warga Saseel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi melarikan diri dari Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari sekira pukul 04.00 wib kami menemukan keberadaan Terdakwa beserta perahu milik warga Desa Sasel yang dicuri tersbut di semak-semak pinggiran hutan di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sedang bersembunyi.Schingga kami mengajak Terdakwa ke Kantor Polsek Sapeken untuk dilakukan Klarifikasi terkait keberadaan MARIYANI Binti MURSALIN yang terakhir kali bersamanya sebelum hilang tersebut.-

- Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah membunuh MARIYANI dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membunuh MARIYANI Binti MURSALIN pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep,dan awalnya Terdakwa mengakui bahwa setelah dibunuh,mayat MARIYANI oleh Terdakwa dibuang ke laut namun saat dilakukan pencarian dilaut mayat MARIYANI tidak ditemukan.

- Bawa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut,pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 06.00 wib kami bersama anggota Tim penyelidikan lainnya menemukan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dikubur dibawah pohon Cemara disebuah pantai alamat Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. dan pengakuan dari Terdakwa bahwa setelah dirinya membuang mayat MARIYANI kelaut,keesokan harinya Terdakwa menemukan mayat MARIYANI dipinggir pantai dan menguburnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib ditempat tersebut yaitu dibawah pohon cemara dipantai alamat Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Atas fakta kejadian tersebut Ibu kandung MARIYANI atas nama MARIYANTI melaporkannya ke Kantor Polsek Sapeken.-

- Bawa dari pengakuan terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa membujuk dan merayu MARIYANI Binti MURSALIN pergi jalan-jalan,kemudian merayu dan membujuk MARIYANI Binti MURSALIN lagi dan mengajaknya untuk pergi berdua ke Dermaga Batu dengan berjalan kaki,dan saat tiba di ujung Dermaga Batu tersebut Terdakwa mendorong dada MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga MARIYANI Binti MURSALIN terjatuh dan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang membentur batu karang dengan keras Terdakwa duduk diatas perut MARIYANI Binti MURSALIN menghadap kearah kaki MARIYANI Binti MURSALIN.Kemudian kaki kiri mayat MARIYANI Binti MURSALIN diikat menggunakan tali tambang dan ujungnya diikat ke pemberat menggunakan batu karang.

- Bawa pengakuan Terdakwa dirinya tidak merencanakannya,namun dari fakta kronologis sebelumnya yaitu MARIYANI melarikan diri dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengajak MARIYANI dengan cara merayu dan sempat berkeliling diwilayah desa Pagerungan Kecil selama beberapa jam dan MARIYANI sempat melarikan diri.Dan juga Terdakwa mencari perahu untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar untuk membeli angin-angin jendela rumah,padahal saat itu hari sudah mulai larut malam
- Bawa keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan pada mayat,MARIYANI Binti MURSALIN meninggal dunia karena kepala bagian belakang pecah akibat benturan benda keras
- Bawa mayat tersebut adalah mayat dari MARIYANI Binti MURSALIN yang kami temukan dibawah pohon Cemara disebuah pantai di Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep,serta busana sesuai dengan yang ditunjukkan saksi dan pengakuan tersangka sebelum dibunuh
- Terdakwa memberitahu kalau dikubur dibawah pohon.
- Menurut keterangan terdakwa,dikarenakan MARIYANI Binti MURSALIN sudah tidak mau lagi kepada Terdakwa,dan MARIYANI Binti MURSALIN berencana akan pergi ke Bali bersama kekasih barunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;;

4. Saksi Hasan Basri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saat saksi II sedang berada dirumah Saksi di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, tiba-tiba datang Conggi dengan dengan berjalan kaki sendirian menanyakan kepada saksi "apakah kamu pernah melihat istri saksi atas nama Mariyani" dan saksi menjawab "tidak pernah, ada apa emangnaya?" dan Conggi menjawab "Handphone anak saksi II dibawa oleh Mariyani". Kemudian Conggi berkata lagi "minta tolong pinjam sepeda motornya sebentar" dan tanpa

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basa basi saksi II menyerahkan kunci kontrak sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi yang kemudian Conggi pergi membawa sepeda motor tersebut untuk mencari istrinya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib, Conggi datang mengembalikan sepeda motor kepada saksi , dan selanjunya saksi II menyuruh Conggi untuk tidur namun Conggi langsung tidur diteras rumah saksi , sedangkan saksi tidur didalam rumah bersama istri saksi. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi bangun tidur dan melihat Conggi sedang duduk-duduk di depan rumah sendirian dan saat itu saksi berkata “mau ikut apa pulang” dan Conggi menjawab “saksi mau ikut perahu tambangan” dan Conggi langsung pamit kepada saksi dan pergi untuk pulang

5. **Saksi Usman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, datang Conggi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna Putih menanyakan kepada saksi “mana Mariyani” dan saksi menjawab “itu ada dirumah sebelah”, kemudian Conggi mendatangi dan bertemu dengan Mariyani dirumah saksi tersebut. Beberapa saat kemudian Mariyani pergi bersama Conggi dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor kearah utara. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Conggi datang lagi namun sendirian dan bertanya kepada saksi “Bapak, apakah Mariyani sudah bangun?” dan saksi menjawab “bukannya kemaren sama kamu, kalian tidur dimana semalam?” dan Conggi menjawab “ Mariyani bohongin saksi lagi” dan saat itu Conggi langsung pergi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib diujung Dermaga Batu alamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri terdakwa atas nama MARIYANI Binti MURSALIN karena menghilang lagi dari rumah yang sebelumnya berkali-kali menghilang dari rumah. Namun terdakwa tidak menemukannya sehingga keesokan harinya terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat kembali ke Desa Sapeken dan melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken bahwa istri sirri terdakwa atas nama MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat kerumah Hasan Basri dan mendapat informasi dari HASAN BASRI Als COK bahwa MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakeknya atas nama USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada HASAN BASRI Als COK. Kemudian terdakwa langsung menuju rumah USMAN yang tidak jauh dari rumah HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Sesampainya dirumah Usman, terdakwa menanyakan keberadaan MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN dan USMAN sempat mengatakan tidak ada, namun terdakwa tetap memaksa yang ternyata MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN.
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui MARIYANI Binti MURSALAIN didalam rumah tersebut sedang memakai baju Dres terusan warna ungu dan kami ngobrol berdua. Saat itu tersangka menanyakan kepada MARIYANI mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa, dan MARIYANI mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali.
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak MARIYANI untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, akhirnya MARIYANI mau dan MARIYANI pergi kerumah sebelah untuk mengambil kerudung , lalu terdakwa membonceng MARIYANI menggunakan sepeda motor kearah utara. Terdakwa dan MARIYANI bermain kerumah almarhum PAK DING di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan kami disana hanya bertemu dengan orang tuanya , lalu terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYANI pergi ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah) namun karena sudah malam kami tidak menemukan taxian perahu ke pulau Pagerungan Besar sehingga terdakwa dan MARIYANI duduk-duduk sebentar;

- Bahwa Terdakwa mengajak MARIYANI untuk pulang dan duduk-duduk berdua didepan rumah, lalu terdakwa akan mencium MARIYANI namun MARIYANI menolak dan Mariyani mengatakan bahwa terdakwa bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya, Lalu terdakwa mengajaknya ke dermaga batu,lalu berjalan kaki berdua menuju dermaga batu;
- Bahwa pada saat di Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, lalu terdakwa menarik badan MARIYANI untuk menciumnya, namun MARIYANI menolak dan mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dirinya bukan istri nya. terdakwa mendorong dada MARIYANI menggunakan kedua telapak tangan tersangka sebanyak 1 (satu) kali hingga MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh MARIYANI tidak bergerak lagi, lalu terdakwa mengikat kaki kiri MARIYANI menggunakan tali tambang ditemukan ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut terdakwa ikatkan ke Batu untuk pemberat.terdakwa menyeret tubuh MARIYANI yang sudah ikat di kakinya kelaut.
- Bahwa Terdakwa dirumah dan mengambil sepeda motor milik HASAN BASRI yang untuk mengembalikannya ke rumah HASAN BASRI, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan Mayat MARIYANI takut kembali ke pinggir pantai , sehingga terdakwa langsung kembali ke Dermaga batu dengan berjalan kaki untuk mengeceknya. Sesampainya di Dermaga Batu, terdakwa menyisir pantai kearah timur dan terdakwa menemukan Mayat MARIYANI mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas, lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI dan memikulnya diatas kedua pundak terdakwa dan membawanya dengan berjalan kaki mendekati sebuah pohon Cemara yang besar lalu terdakwa menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan mayat MARIYANI dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu terdakwa menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI,

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa langsung kembali kerumah HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa saat itu mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan USMAN, lalu terdakwa pura-pura bertanya kepada USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI sudah bangun, USMAN menjawab “bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?” Terdakwa menjawab “MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi”. Lalu terdakwa pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mendorongnya cuma 1 (satu) kali dengan pelan, namun karena kami berpijak diatas batu yang tidak teratur, sehingga Mariyani hilang keseimbangan dan langsung terjatuh dengan kepala membentur batu karang dan meninggal dunia, setelah tahu Mariyani sudah meninggal yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa duduk diatas perut mayat Mariyani tersebut untuk mengikat pemberat agar bisa membuang mayat Mariyani kedalam laut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan potongan tali tambang dan batu untuk mengikat kaki kiri mayat Mariyani;
- Bahwa saat itu Mariyani tidak sempat melakukan perlawanannya kepada saya, hanya sesaat setelah Mariyani menolak untuk saya cium, langsung saya dorong Mariyani hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bongkah batu karang warna hitam (bentuk tidak beraturan) dengan ukuran panjang ±30cm, lebar 20cm, dan tinggi 10cm;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif gambar 3 harpa warna emas milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
- 1 (satu) buah celana ¾ motif doreng warna hijau kusut milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
- 1 (satu) buah baju Dres terusan warna ungu milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ 1 (satu) batang potongan ranting pohon cemara dengan panjang ±30cm yang digunakan oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB untuk mengubur mayat MARIYANI Binti MURSALIN.

▪ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nopol dengan Noka : MH1JFU118GK604647

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membunuh Mariyani Binti Mursalin pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib diujung Dermaga Batu alamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : Mariyani Binti Mursalin (Korban) karena sering menghilang dan dalam pencarinya Terdakwa sering mengalami kesulitan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat kembali ke Desa Sapeken dan Terdakwa melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban Mariyani Binti Mursalin pergi dari rumah dan Terdakwa memposting foto Mariyani Binti Mursalin di akun Facebook milik Terdakwa agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu Terdakwa langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu Terdakwa terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi Hasan Basri Als Cok bahwa korban Mariyani Binti Mursalin berada dirumah kakaknya saksi Usman di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Hasan Basri Als Cok di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu Terdakwa menuju rumah saksi Usman;

- Bawa benar sesampainya dirumah saksi Usman , Terdakwa menanyakan keberadaan korban Mariyani Binti Mursalin kepada Usman , lalu Usman mengatakan tidak ada dan ternyata korban Mariyani Binti Mursalin berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik Usman, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban Mariyani Binti Mursalin sedang memakai baju Dres terusan warna ungu.
- Bawa benar saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban Mariyani Binti Mursalin mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak Terdakwa sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali;
- Bawa benar kemudian Terdakwa mengajak Korban Mariyani Binti Mursalin untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, lalu korban Mariyani Binti Mursalin pergi kerumah sebelah untuk mengambil kerudung sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah tersebut, lalu Terdakwa membonceng korban Mariyani Binti Mursalin menggunakan sepeda motor menuju kearah kerumah almarhum Pak Ding di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bawa benar selanjutnya Terdakwa dan Mariyani Binti Mursalin pergi ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah) namun karena sudah malam kami tidak menemukan taxian perahu ke pulau Pagerungan Besar sehingga Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin duduk-duduk sebentar sambil dan meminjam perahu kepada pemilik yaitu : saksi Hj. Mantan.Bawa benar lalu Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin mendatangi rumah Hj. Mantan minta ijin untuk meminjam perahu tersebut, namun Hj. Mantan beralasan bahwa dayungnya mau dipakai oleh suaminya sehingga Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin kembali ketempat perahu milik Hj. Mantan tersebut dan selesai Adzan Maghrib Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin pergi dari tempat perahu tersebut untuk kembali pulang;
- Bawa benar ditengah perjalanan korban Mariyani Binti Mursalin menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor untuk turun motor dan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa menunggu dipinggir jalan, sedangkan korban Mariyani Binti Mursalin berjalan kaki ke arah sebuah rumah milik warga sedangkan Terdakwa mengawasinya sambil mendorong sepeda motor mengikuti korban Mariyani Binti Mursalin dari belakang namun Mariyani Binti Mursalin menghilang karena korban Mariyani Binti Mursalin berjalan dengan cepat;

- Bawa benar saat diatas sepeda motor Terdakwa mencari keberadaan korban Mariyani Binti Mursalin disekitaran lalu Terdakwa melihat kerudung Mariyani Binti Mursalin yang sedang bersembunyi disamping rumah warga, sehingga Terdakwa menghampiri korban Mariyani Binti Mursalin dan menemukannya sedang bersembunyi;
- Bawa benar kemudian Terdakwa mengajak korban Mariyani Binti Mursalin untuk pulang dan setelah Terdakwa merayunya lagi akhirnya korban Mariyani Binti Mursalin mau dan Terdakwa membongcengnya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bawa benar setelah Terdakwa dan korban Mariyani Binti Mursalin tiba dirumah Terdakwa yang berjarak sekitar ±10 meter dari rumah Usman kakak Mariyani, namun kami tidak masuk kedalam rumah, hanya memarkir sepeda motor lalu kami duduk-duduk berdua didepan rumah;
- Bawa benar saat duduk-duduk Terdakwa hendak mencium korban Mariyani Binti Mursalin namun korban Mariyani Binti Mursalin menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya;
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Mariyani Binti Mursalin tiba menuju keDermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa menarik badan korban Mariyani Binti Mursalin untuk menciumnya, namun korban menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain;
- Bawa benar kemudian Terdakwa mendorong dada korban Mariyani Binti Mursalin menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Mariyani terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban Mariyani Binti Mursalin tidak bergerak lagi;
- Bawa benar setelah Terdakwa melihat korban Mariyani Binti Mursalin yang terlentang ttidak bergerak tersebut , lalu Terdakwa mengikat kaki kiri korban Mariyani Binti Mursalin menggunakan tali tambang yang temukan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa menyeret tubuh korban Mariyani Binti Mursalin kelaut, lalu Terdakwa kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban Mariyani Binti Mursalin mulai terseret air laut ke tengah;

- Bahwa benar setelah memastikan Mayat korban Mariyani Binti Mursalin hanyut, lalu Terdakwa kembali pulang dengan berjalan kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hasan Basri untuk dikembalikan;
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa menemukan Mayat korban Mariyani Binti Mursalin mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas, lalu terdakwa mengangkat mayat Mariyani Binti Mursalin dan memikulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat Mariyani Binti Mursalin dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggali pasir sedalam ± 50 cm Terdakwa meletakkan mayat Mariyani Binti Mursalin dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat Mariyani Binti Mursalin, Lalu Terdakwa langsung kembali kerumah saksi Hasan Basri dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi Hasan Basri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa saat bangun pamit kepada saksi Hasan Basri untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa mampir kerumah Usman dan bertemu dengan saksi Usman, lalu Terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi Usman dengan bertanya apakah Mariyani Binti Mursalin sudah bangun, kemudian Usman menjawab "bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?" kemudian Terdakwa menjawab "MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi". Lalu Terdakwa pergi ke Dermaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

- Bawa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib Pihak Kepolisian Polsek Sapeken menghubungi Terdakwa untuk melakukan klarifikasi karena orang tua Mariyani atas nama Mariyanti Binti Mursalin melaporkan bahwa Mariyani hilang, sehingga pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib Terdakwa melarikan diri dari Desa Saseel dengan cara mencuri perahu milik warga di Desa Saseel dan membawanya ke Desa Tanjung Kiaok dan selama 2 hari;
- Bawa benar lalu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa mengakui telah membunuh korban Mariyani Binti Mursalin pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib di Dermaga Batu alamat Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, dan menunjukkan kepada Pihak Kepolisian lokasi mayat mariyani binti mursalin yang sudah dikubur dibawah pohon Cemara dipantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep; Bawa benar sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI BINTI MURSALIN :

1. Label tidak ada;
2. Tidak ada pembungkus jenazah;
3. Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu; Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran; Perhiasan : tidak ada;
4. Tanda Kematian :
5. Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan; Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;
6. Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut muidah dicabut, wajah
7. tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan; Bentuk Kepala loncong; Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;
9. Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;
10. Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;
11. Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;
12. Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.
13. Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
14. Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;
15. Identifikasi Khusus : **Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;**
16. Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;

Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenazah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Merampus Nyawa Orang Lain
3. Unsur Dengan Sengaja;
4. Unsur Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Conggi Bin Wahab lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona) dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Merampus Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mariyani Binti Mursalin, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering menghilang dan dalam pencarinya terdakwa CONGGI BIN WAHAB sering mengalami kesulitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat kembali ke Desa

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapeken dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB memposting foto MARIYANI Binti MURSALIN di akun Facebook milik terdakwa CONGGI BIN WAHAB agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi HASAN BASRI Als COK bahwa korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakaknya saksi USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi Usman. Sesampainya dirumah saksi Usman , terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN, lalu USMAN mengatakan tidak ada dan ternyata korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban MARIYANI Binti MURSALIN sedang memakai baju Dres terusan warna ungu . Saat itu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan kepada korban MARIYANI Binti MURSALIN mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN tiba menuju ke Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menarik badan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk menciumnya, namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain. Kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak bergerak lagi. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat korban MARIYANI Binti MURSALIN yang terlentang tidak bergerak tersebut , lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengikat kaki kiri korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan tali tambang yang temukan ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menyeret tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN kelaut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mulai terseret air laut ke tengah. Setelah memastikan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN hanyut,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali pulang dengan berjalan kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengambil sepeda motor milik saksi HASAN BASRI untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menemukan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas,lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan memikulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara. Setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir sedalam ±50cm Terdakwa CONGGI BIN WAHAB meletakkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI Binti MURSALIN,

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali kerumah saksi HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi HASAN BASRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB saat bangun pamit kepada saksi HASAN BASRI untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan saksi USMAN, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pura-pura bertanya kepada saksi USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI Binti MURSALIN sudah bangun, kemudian USMAN menjawab "bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?" kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menjawab "MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi". Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hamsan meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI BINTI MURSALIN :

Label tidak ada;

Tidak ada pembungkus jenazah;

Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu;

Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran;

Perhiasan : tidak ada;

Tanda Kematian :

Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan;

Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;

Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut mudah dicabut, wajah tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan;

Bentuk Kepala loncong;

Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;

Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;

Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;

Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;

Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;

Identifikasi Khusus : Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;

Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;

Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenazah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa "Unsur Merampas Nyawa Orang Lain" dalam Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja ini dipertimbangkan oleh Majelis hakim setelah unsur ke tiga dan ke empat perbuatan materiilnya terpenuhi dan terbukti oleh karena unsur kesengajaan ini adalah unsur batiniah yang diketahui setelah unsur materiilnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata "Sengaja" namun pengertian kata "Sengaja" dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting - MvT) bahwa kata opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku (mens rea) untuk melakukan kejahatan yang apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal dalam KUHP atau unsur delik maka tidak semua rumusan dalam pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif sehingga hal ini berarti bahwa "Sengaja" dengan "Motif" itu berbeda namun demikian apabila dalam suatu rumusan delik menggunakan istilah "dengan maksud" maka tidak ada corak kesengajaan selain "Sengaja Sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk) dan kesengajaan sebagai maksud ini mengandung atau membutuhkan "Motif";

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan berencana harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain jadi pelaku melakukan pembunuhan berencana itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 340 KUHP tidak mencantumkannya sebagai unsur delik karena sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan "Motif" sebagai unsur delik namun sudah cukup kalau pelaku dengan tenang merencanakan pembunuhan tersebut yang disertai persiapan dan pembuatan rencana namun demikian Van Bemmelen berpendapat bahwa mengetahui motif itu sangat membantu meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa karena "Kesengajaan" dalam Pasal 340 KUHP (Moord) tersebut ditambah dengan unsur perencanaan, maka para ahli hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyebut jenis kesengajaan pada delik pembunuhan berencana (Moord) sebagai Dolus Premeditatus yaitu "Sengaja yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak atau dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mariyani Binti Mursalin, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencari istri sirri yang bernama : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering menghilang dan dalam pencarinya terdakwa CONGGI BIN WAHAB sering mengalami kesulitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat kembali ke Desa Sapeken dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB melaporkan ke Kantor Balai Desa Sapeken tentang keberadaannya korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi dari rumah dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB memposting foto MARIYANI Binti MURSALIN di akun Facebook milik terdakwa CONGGI BIN WAHAB agar mendapat info jika ada yang melihatnya , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali pulang kembali kerumahnya di Dusun Makasar Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya untuk menuju ke Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk membeli Loster (angin-angin rumah), lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB terlebih dahulu menuju Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi HASAN BASRI Als COK bahwa korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah kakaknya saksi USMAN di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep sehingga terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah saksi HASAN BASRI Als COK di Dusun Bondak Desa Pagerungan Kecil Kecamatan sapeken Kabupaten Sumenep untuk meminjam sepeda motor , lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju rumah

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Usman. Sesampainya dirumah saksi Usman , terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan keberadaan korban MARIYANI Binti MURSALIN kepada USMAN, lalu USMAN mengatakan tidak ada dan ternyata korban MARIYANI Binti MURSALIN berada dirumah sebelah barat yang juga merupakan rumah milik USMAN, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB masuk kedalam rumah tersebut dan menemui korban MARIYANI Binti MURSALAIN sedang memakai baju Dres terusan warna ungu . Saat itu terdakwa CONGGI BIN WAHAB menanyakan kepada korban MARIYANI Binti MURSALIN mengapa kabur lagi dan menanyakan terkait keberadaan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan korban MARIYANI Binti MURSALIN mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar dan akan pergi ke Bali dengan pacarnya tersebut, sedangkan Handphone milik anak terdakwa CONGGI BIN WAHAB sudah digadaikan untuk biaya pergi ke Bali;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB dan MARIYANI Binti MURSALIN tiba menuju ke Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan ketika berdiri diatas tumpukan batu karang, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menarik badan korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk menciumnya, namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan lagi kepada Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bahwa dirinya bukan istrinya lagi karena sudah memiliki laki-laki lain. Kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang. Saat itu tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak bergerak lagi. Terdakwa CONGGI BIN WAHAB melihat korban MARIYANI Binti MURSALIN yang terlentang tidak bergerak tersebut , lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengikat kaki kiri korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan tali tambang yang temukan ditempat tersebut, sedangkan ujung tali tambang tersebut diikatkan ke Batu untuk pemberat, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menyeret tubuh korban MARIYANI Binti MURSALIN kelaut, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali naik ke atas batu karang sambil melihat mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mulai terseret air laut ke tengah. Setelah memastikan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN hanyut,lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB kembali pulang dengan berjalan kaki sendirian, lalu sampai dirumahnya Terdakwa CONGGI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB mengambil sepeda motor milik saksi HASAN BASRI untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menuju ke Dermaga Batu dan Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menemukan Mayat korban MARIYANI Binti MURSALIN mengambang sedangkan tali dan pemberat batu sudah terlepas, lalu terdakwa mengangkat mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan memukulnya diatas kedua pundaknya dan membawanya dengan berjalan kaki terus kearah timur disepanjang pantai mencari tempat yang aman untuk menguburkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dan tiba disebuah Pantai yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Pantai Dusun Ujung Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan didekat sebuah pohon Cemara yang besar lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir dibawah pohon cemara tersebut menggunakan potongan ranting pohon cemara. Setelah Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menggali pasir sedalam ±50cm Terdakwa CONGGI BIN WAHAB meletakkan mayat MARIYANI Binti MURSALIN dengan posisi kepala di utara sedangkan tubuhnya telentang dan agak miring kearah barat, lalu menutupnya kembali menggunakan pasir dan sampah dikarenakan pasir tersebut tidak cukup untuk menutupi mayat MARIYANI Binti MURSALIN, Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB langsung kembali kerumah saksi HASAN BASRI dengan berjalan kaki dan kembali beristirahat di teras rumah saksi HASAN BASRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa CONGGI BIN WAHAB saat bangun pamit kepada saksi HASAN BASRI untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, namun sebelum pulang Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mampir kerumah USMAN dan bertemu dengan saksi USMAN, lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pura-pura bertanya kepada saksi USMAN dengan bertanya apakah MARIYANI Binti MURSALIN sudah bangun, kemudian USMAN menjawab "bukannya semalam bersama kamu, tidur dimana semalam?" kemudian Terdakwa CONGGI BIN WAHAB menjawab "MARIYANI nakal lagi dan kabur lagi". Lalu Terdakwa CONGGI BIN WAHAB pergi ke Dermaga taxian perahu untuk kembali pulang ke Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hamsan meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa pada jenazah korban MARIYANI

BINTI MURSALIN :

Label tidak ada;

Tidak ada pembungkus jenazah;

Benda disamping jenazah : Ada beberapa potongan kayu;

Pakaian : Pakaian Dress lengan panjang warna dasar Ungu tanpa motif merk CLASSIC tanpa ukuran, Kerudung warna hitam tanpa merk, celana dalam bahan kaos warna pink tanpa ukuran tanpa merk, BH warna Pink tanpa merk tanpa ukuran;

Perhiasan : tidak ada;

Tanda Kematian :

Lebam pada mayat sulit dinilai karena pembusukan;

Kaku mayat tidak ada karena pembusukan;

Tampak tanda pembusukan lanjut berupa rambut mudah dicabut, wajah tidak bisa dikenali, kedua bola mata sudah tidak ada, lidah hancur, warna kulit putih pada hampir seluruh tubuh, sebagian kulit melepuh yang berisi cairan pembusukan dan terdapat belatung dengan ukuran panjang 0,6cm

Pemeriksaan rambut : Rambut kepala warna hitam, pajang rata-rata 40cm mudah dicabut karena pembusukan, alis dan bulu mata tidak ada karena pembusukan;

Bentuk Kepala loncong;

Kedua mata tidak ada karena pembusukan dan terdapat darah dan terdapat belatung;

Hidung sudah tidak berbentuk karena pembusukan;

Mulut terbuka 1 cm, lidah tidak ada karena pembusukan, dan rongga mulut tidak keluar apa-apa;

Gigi berjumlah 32 masih utuh pada semua bagian sisi rahang;

Kelamin : Jenis kelamin perempuan, dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

Dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;

Identifikasi umum : Jenazah adalah seorang perempuan warna kulit sawo matang umur lebih kurang 21 tahun, berat badan 60Kg, panjang badan 148Cm;

Identifikasi Khusus : Pada Kepala bagian belakang, lima sentimeter dari garis tengah kepala, enam sentimeter dari telinga sebelah kiri terdapat keretakan tulang tengkorak;

Luka-luka tidak tampak karena pembusukan;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Kesimpulan : pada jenayah perempuan berumur lebih kurang dua puluh satu tahun, diketemukan luka pada tengkorak bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dengan Sengaja" dalam Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sifatnya perencanaan yang mana dapat diketahui dan dapat dinilai setelah unsur pokok perbuatannya terpenuhi yaitu mengenai pembunuhan oleh karena itu dipertimbangkan terakhir pasal (a quo);

Menimbang, bahwa unsur delik pembunuhan berencana (Moord) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan yang menurut Andi Hamzah diistilahkan dengan "dipikirkan lebih dahulu" (met voorbedachten rade);

Menimbang, bahwa unsur "rencana lebih dahulu" adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan dalam artian ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu dan ada waktu untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut M.v.T bahwa rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang sehingga untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahanan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya karena pada pembunuhan yang "dirancang terlebih dahulu" (moord), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib diujung Dermaga Batu di Dusun Korma Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken Kabupaten

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mariyani Binti Mursalin, terdakwa CONGGI BIN WHAB pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa CONGGI BIN WAHAB berangkat dari rumahnya di Dusun II Makasar RT11 RW 04 Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep menuju Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mencariistrinya : MARIYANI Binti MURSALIN (Korban) karena sering menghilang dan akan menanyakan HP milik anaknya yang dibawa oleh korban MARIYANI Binti MURSALIN dan terdakwa CONGGI BIN WAHAB bertemu dirumahnya saksi Usman dan mengajak KORBAN MARIYANI Binti MURSALIN untuk pergi jalan-jalan dengan cara membujuk dan merayunya, lalu terdakwa CONGGI BIN WAHAB membobong korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan sepeda motor milik Hasan Basri menuju ke dermaga penyeberangan ke desa Pagerungan Besar untuk membeli Loster (angin-angin jendela rumah)

Menimbang, bahwa saat Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mengajak korban MARIYANI Binti MURSALIN untuk pulang dan sampai dirumahnya , Terdakwa CONGGI BIN WAHAB memarkir sepeda motor lalu kami duduk-duduk berdua didepan rumah. Saat duduk-duduk tersebut Terdakwa CONGGI BIN WAHAB hendak mencium korban MARIYANI Binti MURSALIN namun korban MARIYANI Binti MURSALIN menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bukan suaminya lagi karena dia sudah memiliki seorang pacar dan akan peri ke Bali bersama pacarnya

Menimbang, bahwa Terdakwa CONGGI BIN WAHAB bersama-sama dengan korban MARIYANI Binti MURSALIN pergi ke Dermaga dan saat di Dermaga Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mau mencium korban MARIYANI Binti MURSALIN tidak mau spontanitas Terdakwa CONGGI BIN WAHAB mendorong dada korban MARIYANI Binti MURSALIN menggunakan kedua telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali atau tidak ada rencana Terdakwa CONGGI BIN WAHAB untuk membunuhnya namun korban MARIYANI terjatuh telentang dan kepala bagian belakangnya membentur batu karang dan meninggal dunia sesuai dengan Sesuai hasil pemeriksaan VER Mayat (Otopsi luar) terhadap jenazah korban atas nama MARIYANI BINTI MURSALIN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sapeken Nomor : 352/161/435.102.131/2023, tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Unsur Keempat ini tidak terpenuhi;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP telah diuraikan dalam pembuktian dakwaan Primair diatas maka secara mutatis mutandis Hakim mengambil seluruh Pertimbangan Hukum yang terdapat pada uraian pertimbangan hukum pada unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga menurut Hakim unsur-unsur yang telah terbukti sebagaimana maksud dalam dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam uraian unsur dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barangsiapa Unsur Dengan Sengaja dan Unsur Merampas Nyawa Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terkait dengan pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat atas hal hal yang menjadi alasan dalam pledoi karena telah dipertimbangkan jelas dalam pertimbangan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair maka dengan demikian pledoi dari penasihat hukum terdakwa dianggap tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap permohonan pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan di amar Putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus), atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semata-mata dilatarbelakangi ikut-ikutan, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan perbuatannya, selain itu perbuatan mereka juga bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu karang warna hitam (bentuk tidak beraturan) dengan ukuran panjang ±30cm, lebar 20cm, dan tinggi 10cm, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif gambar 3 harpa warna emas milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan, 1 (satu) buah celana ¾ motif doreng warna hijau kusut milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan, 1 (satu) buah baju Dres terusan warna ungu milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB, 1 (satu) buah kerudung warna hitam milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB dan 1 (satu) batang potongan ranting pohon cemara dengan panjang ± 30cm yang digunakan oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB untuk mengubur mayat MARIYANI Binti MURSALIN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nopol dengan Noka : MH1JFU118GK604647, yang telah disita dari **saksi Hasan Basri**, maka dikembalikan kepada **saksi Hasan Basri**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Conggi Bin Wahab** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Conggi Bin Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bongkah batu karang warna hitam (bentuk tidak beraturan) dengan ukuran panjang ±30cm, lebar 20cm, dan tinggi 10cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan motif gambar 3 harpa warna emas milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
 - 1 (satu) buah celana ¾ motif doreng warna hijau kusut milik tersangka CONGGI Bin WAHAB yang dipakai saat melakukan pembunuhan;
 - 1 (satu) buah baju Dres terusan warna ungu milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam milik korban MARIYANI yang dipakai korban saat dibunuh oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB;
 - 1 (satu) batang potongan ranting pohon cemara dengan panjang ± 30cm yang digunakan oleh tersangka CONGGI Bin WAHAB untuk mengubur mayat MARIYANI Binti MURSALIN.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat Nopol dengan Noka : MH1JFU118GK604647

Kembali ke saksi Hasan Basri.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Quraisiyah,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R.Teddy Romius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H,